



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili Perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Muwafiq Billah
Tempat lahir : Binjai Baru
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 13 Februari 2001
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Sidorejo, Desa Bangun Sari, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara/Jl. Bono, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Perpanjangan PN sejak tanggal 31 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
7. Wakil Ketua PN Medan sejak 2 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tita Rosmawati, SH, Simon Sihombing, SH, Alfina Lubis, SH, Christoper P. Lumbangaol, SH, MHum, Neny Widya Astuti, SH, dan Nadia Lubis, SH para Advokat/Penasihat Hukum dari

Halaman 1 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan Cabang Medan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn tertanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Muwafiq Billah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetujuan dengannya* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Muwafiq Billah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dan denda **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti :

- 1 (satu) buah batik warna hijau lengan panjang.
- 1 (satu) buah rok panjang warna coklat.
- 1 (satu) buah lengging warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih.
- 1 (satu) buah BH warna hitam.

dikembalikan kepada Helen Widya Sari

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan pada tanggal 8 Mei 2023 yang pada pokoknya sependapat tentang delik yang dilakukan oleh Terdakwa namun mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa sopan di persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa berjanji untuk mengubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa ia terdakwa **Muhammad Muwafiq Billah** pada hari Jum'at tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di kamar kost terdakwa di Jalan Bono, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***", yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Juni 2022 anak korban Nur Sakira berkenalan dengan terdakwa lalu terus berhubungan dan kemudian memutuskan untuk berpacaran dengan terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB anak korban pulang sekolah dimana sebelumnya anak dan terdakwa sudah berjanji untuk menjemput anak korban pulang sekolah. Dan pada saat anak korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa berkata "***kita jalan-jalan dulu yacari makan***" selanjutnya anak dan terdakwa menuju Jalan Bilal namun cafe di daerah Billal tutup dan

Halaman 3 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan "kita singgah kekost bentar ya" anak menjawab "ngapain pulang ajala mamak uda nyarik" dan terdakwa mengatakan "uda bentar aja, kita gak ngapa-ngapain kok, janji" yangmana anak mengiyakan ajakan dari terdakwa.

Kemudian terdakwa membawa anak korban ke kost terdakwa di Jalan Bono, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dan sesampainya di kostterdakwaberkata "bentar ya aku beli nasi dulu" sehingga anak korbanmenunggu dikost terdakwakemudian terdakwa datang membawa nasi bungkus lalu anak dan terdakwa makan bersama. Setelah selesai makan tiba-tiba terdakwa langsung memeluk anak sambil mencium pipi anak korban, mencium bibir anak korban dan anak korban mengatakan "awas bang,aku mau pulang" sambil mencoba pergi namun terdakwa menarik tangan anak korban dan terdakwa mengunci kamar kost selanjutnya terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban.

Bahwa terdakwa kembali menciumi bibir anak korban sambil membuka baju batik sekolah anak korban, lalu terdakwa membuka bra / BH yang anak korban gunakan kemudian terdakwa menciumi leher anak korban dan turun menciumi kedua payudara anak korban lalu meremas kedua payudara anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan membuka rok anak korban dan membuka celana dalam anak korban. Setelah batang kemaluan terdakwa menegang terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya diatas kemaluan anak korban selama 30 menit kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma nya diatas tempat tidur dan setelah selesai terdakwa mengatakan "pakailah baju adek" lalu setelah anak korban memakai pakainnya terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UmumDr. Pirngadi Nomor:325/VER/OBG/BPDRM/2022 tanggal 02 Desember 2023 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Rushakim Lubis, M. Ked (OG), SpOG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Nur Sakira dan pada hasil pemeriksaan didapatkan:

Alat kelamin : Terdapat robekan pada hymen / selaput dara di arah jam 5 (lima)dan 7 (tujuh) tidak sampai kedasar dan di arah jam 3 (tiga) dan 9

Halaman 4 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn



(sembilan) sampai ke dasar.

Pemeriksaan USG : Ginekologi tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak-----

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa **Muhammad Muwafiq Billah** pada hari Jum'at tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di kamar kost terdakwa di Jalan Bono, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**"", yang dilakukan anak dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Juni 2022 anak korban Nur Sakira berkenalan lalu terus berhubungan dan kemudian memutuskan untuk berpacaran. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB anak korban pulang sekolah dimana sebelumnya anak dan terdakwa sudah berjanji untuk menjemput anak korban pulang sekolah. Dan pada saat anak korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa berkara "*kita jalan-jalan dulu yacari makan*" selanjutnya anak dan terdakwa menuju Jalan Bilal namun cafe di daerah Billal tutup dan terdakwa mengatakan "*kita singgah ke kost bentar ya*" anak menjawab "*ngapain pulang ajala mamak uda nyarik*" dan terdakwa mengatakan "*uda bentar aja, kita gak ngapa-ngapain kok, janji*" yang amana anak mengiyakan ajakan dari terdakwa.

Kemudian terdakwa membawa anak korban ke kost terdakwa di Jalan Bono, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dan sesampainya di kost terdakwa berkata "*bentar ya aku beli nasi dulu*" sehingga anak korban menunggu di kost terdakwa kemudian terdakwa datang membawa nasi bungkus lalu anak dan terdakwa makan bersama. Setelah selesai makan tiba-tiba terdakwa langsung memeluk anak sambil mencium pipi anak korban, mencium bibir anak korban dan anak korban mengatakan "*awas bang, aku mau pulang*" sambil mencoba pergi namun terdakwa menarik tangan anak korban dan terdakwa mengunci kamar kost.

Halaman 5 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kembali menciumi bibir anak korban sambil membuka baju batik sekolah anak korban, lalu terdakwa membuka bra / BH yang anak korban gunakan kemudian terdakwa menciumi leher anak korban dan turun menciumi kedua payudara anak korban lalu meremas kedua payudara anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan membuka rok anak korban dan membuka celana dalam anak korban. Setelah batang kemaluannya terdakwa menegang terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya diatas kemaluannya anak korban selama 30 menit kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dan mengeluarkan cairan spermanya diatas tempat tidur dan setelah selesai terdakwa mengatakan "pakailah baju adek" lalu setelah anak korban memakai pakainnya terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Nomor:325/VER/OBG/BPDRM/2022 tanggal 02 Desember 2023 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Rushakim Lubis, M. Ked (OG), SpOG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Nur Sakira dan pada hasil pemeriksaan kedapatan:

Alat kelamin : Terdapat robekan pada hymen / selaput dara di arah jam 5 (lima) dan 7 (tujuh) tidak sampai ke dasar dan di arah jam 3 (tiga) dan 9 (sembilan) sampai ke dasar.

Pemeriksaan USG : Ginekologi tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak---

Lebih Subsidair

----- Bahwa ia terdakwa **Muhammad Muwafiq Billah** pada hari Jum'at tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di kamar kost terdakwa di Jalan Bono, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau**

Halaman 6 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn



membiarkan perbuatan cabul”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Juni 2022 anak korban Nur Sakira berkenalan lalu terus berhubungan dan kemudian memutuskan untuk berpacaran. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB anak korban pulang sekolah dimanasebelumnya anak dan terdakwa sudah berjanji untuk menjemput anak korban pulang sekolah. Dan pada saat anak korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa berkara *“kita jalan–jalan dulu yacari makan”* selanjutnya anak dan terdakwa menuju Jalan Bilal namun cafe didaerah Billal tutup dan terdakwa mengatakan *“kita singgah ke kost bentar ya”* anak menjawab *“ngapain pulang ajala mamak uda nyarik”* dan terdakwa mengatakan *“uda bentar aja, kita gak ngapa-ngapain kok, janji”* yang amana anak mengiyakan ajakan dari terdakwa.

Kemudian terdakwa membawa anak korban ke kost terdakwa di Jalan Bono, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dan sesampainya di kost terdakwa berkata *“bentar ya aku beli nasi dulu”* sehingga anak korban menunggu di kost terdakwa kemudian terdakwa datang membawa nasi bungkus lalu anak dan terdakwa makan bersama. Setelah selesai makan tiba–tiba terdakwa langsung memeluk anak sambil mencium pipi anak korban, mencium bibir anak korban dan anak korban mengatakan *“awas bang, aku mau pulang”* sambil mencoba pergi namun terdakwa menarik tangan anak korban dan terdakwa mengunci kamar kost.

Bahwa terdakwa kembali menciumi bibir anak korban sambil membuka baju batik sekolah anak korban, lalu terdakwa membuka bra / BH yang anak korban gunakan kemudian terdakwa menciumi leher anak korban dan turun menciumi kedua payudara anak korban lalu meremas kedua payudara anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan membuka rok anak korban dan membuka celana dalam anak korban. Setelah batang kemaluannya terdakwa menegang terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya diatas kemaluannya anak korban selama 30 menit kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dan mengeluarkan cairan spermanya diatas tempat tidur dan setelah selesai terdakwa mengatakan *“pakailah baju adek”* lalu setelah anak korban memakai pakainnya terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah.

Halaman 7 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Nomor:325/VER/OBG/BPDRM/2022 tanggal 02 Desember 2023 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Rushakim Lubis, M. Ked (OG), SpOG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Nur Sakira dan pada hasil pemeriksaan kedapatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nur Sakira (anak / korban)**, didampingi orang tua / wali didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa anak korban menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Muwafiq Billah.
 - Bahwa benar adapun terjadinya perbuatan tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB anak berangkat sekolah di SMA MAS Plus Al-Ulum Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan Medan Area, Kota Medan.
 - Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.10 WIB anak pulang sekolah dimana anak dan terdakwa sudah janji untuk menjemput anak pada saat pulang sekolah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan pada saat anak bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada anak *"kita jalan-jalan dulu yacari makan"* lalu anak dan terdakwa menuju jalan Bilal namun caffe didaerah Billal tutup lalu terdakwa mengatakan *"kita singgah kekost bentar ya"* lalu anak mengatakan *"ngapain pulang ajala mamak uda nyarik"* terdakwa mengatakan *"uda bentar aja, kita gak ngapa-ngapain kok,janji"* yang amana anak mengiyakan ajakan dari terdakwa.
 - Bahwa benar kemudian terdakwa membawa anak ke kost terdakwa di Jalan Brono Kelurahan Glugur Darat I Kec.Medan Timur dan sesampainya di kos terdakwa mengtakan kepada anak *"bentar ya aku beli nasi dulu"* yang mana anak menunggu dikost terdakwa kemudian terdakwa datang membawa nasi bungkus lalu anak dan terdakwa makan bersama.

Halaman 8 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah selesai makan terdakwa tiba-tiba langsung memeluk anak korban sambil mencium pipi anak dan mencium bibir anak korban lalu anak mengatakan "awas bang, aku mau pulang" sambil anak korban mencoba pergi namun terdakwa menarik tangan anak dan terdakwa mengunci kamar kost lalu terdakwa kembali menciumi bibir anak sambil terdakwa membuka baju batik sekolah anak korban lalu terdakwa membuka BH yang anak gunakan kemudian terdakwa menciumi leher anak korban dan turun menciumi payudara anak sebelah kanan dan kiri sambil meremas kedua payudara anak korban selanjutnya terdakwa membuka celananya dan membuka rok anak korban dan membuka celana dalam anak korban.
- Bahwa benar kemudian anak korban melihat batang kemaluan terdakwa menegang lalu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya diatas kemaluan anak korban selama 30 menit kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dan batang kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa mengatakan "pakailah baju adek" lalu setelah anak memakai pakainnya terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira puul 20.00 WIB anak korban meminta izin kepada ayah anak korban lalu ayah anak korban mengatakan "sama siapa pergi" lalu anak korban berbohong dan mengatakan "sama salsa" sehingga ayah anak korban mengizinkan pergi namun yang terjadi anak korban pergi dengan terdakwa yang mana terdakwa menunggu didekat rumah anak korban selanjutnya anak dan terdakwa pergi jalan-jalan.
- Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB saksi Helen Widya Sari yang merupakan ibu anak korban melihat anak dengan terdakwa sehingga mengejar anak korban dan langsung mencegat anak korban dan terdakwa lalu terdakwa dibawa kerumah anak korban dan pada saat dirumah terdakwa diinterogasi sehingga terdakwa mengakui perbuatannya kemudian saksi Helen Widya Sari langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

2. Saksi **Helen Widya Sari**, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban Nur Sakira yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Muwafiq Billah.
- Bahwa benar adapun cara saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi selesai sholat isya dirumahnya di Jalan Pukat I No.16 Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan anak korban meminta izin kepada saksi untuk pergi ke pasar malam yang berada di Jalan Aksara, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan mengatakan "Mak boleh gak pergi ke pasar malam?" saksi menjawab "sama siapa?" anak korban mengatakan "sama salsa mak" kemudian saksi mengatakan "telpon la salsa suruh dia jemput kesini" lalu anak korban menelpon salsa lalu salsa mengatakan "iya buk mau pergi sama salsa" selanjutnya saksi Sahat Malau memberikan uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban pergi.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.10 WIB saksi menyuruh anak saksi yang bernama Wenwentok Aziq Daniel untuk mengikuti anak korban, sekira pukul 21.00 WIB anak saksi pulang kerumah dan mengatakan kepada saksi "Mak si Acik (anak korban) ada dipasar malam sama cowok mak" lalu saksi menjawab "siapa cowoknya? kenal kau?" lalu anak saksi menjawab "kawannya kak vina mak" selanjutnya saksi menyuruh anak saksi untuk kembali ke pasar malam melihat anak korban dan membawanya pulang tapi anak korban sudah tidak ada lagi dipasar malam tersebut lalu anak saksi dan saksi pergi ke pasar malam untuk mencari anak korban tapi ternyata tidak ada.
- Bahwa benar saksi menunggu anak korban dipinggir jalan disamping Irian Supermarket yang berada di Jalan Aksara, Kota Medan lalu sekira pukul 23.15 WIB anak korban dengan terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor melintas dan bertemu dengan saksi lalu terdakwa menyalam saksi dan meminta izin pulang.
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB saksi meminta handphone anak korban lalu saksi membaca Whatsaap antara anak korban dan

Halaman 10 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang mana terdakwa meminta dikirim foto payudara anak korban dan anak korban mengirimkan foto tersebut lalu saksi berkata kepada anak korban "uda diapain kau saa dia?" namun anak korban tidak menjawab sehingga saksi Sahat Malau yang merupakan ayah anak korban menanyankan kepada anak korban dan anak korban menjawab bahwa anak korban sudah disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kos terdakwa yang berada di Jalan Bono Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

- Bahwa benarpada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi Sahat Malau yang merupakan suami saksi membawa terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

3. Saksi Sahat Malau, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban Nur Sakira yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Muwafiq Billah.
- Bahwa benar adapun cara saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi sedang berada dirumahnya lalu anak korban permisi kepada saksi hendak pergi ke pasar malam bersama dengan temannya bernama Salsa dan dikarenakan Salsa tetangga saksi sehingga saksi mengizinkan anak korban.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB anak saksi yang bernama Hajik Daniel pulang kerumah saksi dan mengatakan berjumpa dengan anak korban di pasar malam sedang berfoton selfie bersama dengan seorang laki – laki.
- Bahwa benar kemudian saksi menyuruh anak nya Hajik Daniel pergi kerumah Salsa untuk memastikan apakah Salsa berada dirumah atau tidak dan sesampainya di rumah Salsa ternyata benar Salsa sedang berada dirumahnya.
- Bahwa benar saksi menyuruh isteri saksi yang bernama Helen Widya Sari untuk pergi menjemput anak korban ke pasar malam dan sekira pukul 23.00 WIB saksi Helen Widya Sari bersama dengan anak

Halaman 11 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn



korban kembali pulang kerumah beserta terdakwa.

- Bahwa benar pada saat diinterogasi terdakwa mengaku baru selesai makan bakso bersama anak korban di Jalan Denai, Kota Medan dan terdakwa juga mengakui perbuatannya sudah menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 28 November 2022.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi Helen Widya Sarimembawa terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

II. Surat:

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Nomor:325/VER/OBG/BPDRM/2022 tanggal 02 Desember 2023 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Rushakim Lubis, M. Ked (OG), SpOG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Nur Sakira dan pada hasil pemeriksaan kedapatan:

Alat kelamin	:	Terdapat robekan pada hymen / selaput dara di arah jam (lima) dan 7 (tujuh) tidak sampai ke dasar dan di arah jam (tiga) dan 9 (sembilan) sampai ke dasar.
Pemeriksaan USG	:	Ginekologi tidak ada kelainan.
Kesimpulan	:	Selaput darah tidak utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Muwafiq Billah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban Nur Sakira.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB terdakwa menjemput anak korban disekolah nya dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "kita singgah ke ksot bentar ya" dan sesampainya dikost terdakwa di Jalan Bono, Kelurahan Glugur Daratl, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan anak dan terdakwa bercerita didalam kamar kost lalu anak korban kelaparan dan terdakwa membeli makan 1 (satu) bungkus lalu anak dan terdakwa makan bersama.

Halaman 12 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah selesai makan terdakwa mengatakan kepada anak korban "ayoklah dek" lalu terdakwa mencium pipi korban, mencium bibir anak korban sambil menciumi leher anak korban selanjutnya anak korban dan terdakwa sama-sama membuka pakaiannya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa meremas kedua payudara anak korban secara bergantian menggunakan tangan terdakwa lalu menghisap payudara anak korban secara bergantian dan setelah batang kemaluan terdakwa mengeras lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya selama 10 menit terdakwa mencabut batang kemaluannya dan mengeluarkan cairan spermanya.
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa "udahlah pakai baju sama celananya" lalu anak korban menangis sehingga terdakwa mengatakan "kau kenapa nangis" lalu anak korban mengatakan "udahlah bang masuk lagi" dan terdakwa mengatakan "gaklah, uda pakai aja bajunya" selanjutnya terdakwa mengantar anak korban pulang kerumahnya.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menjemput anak korban didekat rumahnya lalu terdakwa mengatakan "uda permisi belum sama mamak" lalu anak dan terdakwa pun jalan-jalan kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumahnya dan bertemu dengan orang tua anak korban lalu terdakwa ditanya oleh orang tua anak korban.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2022 keluarga anak korban datang kekampus terdakwa dan meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah batik warna hijau lengan panjang.
- 1 (satu) buah rok panjang warna coklat.
- 1 (satu) buah lengging warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih.
- 1 (satu) buah BH warna hitam.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 13 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas sebagai berikut:

Primer : Melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Subsider : Melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Lebih Subsider : Melanggar Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ad.Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini adalah terdakwa Muhammad Muwafiq Billah yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan, dan pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad.Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan

Halaman 14 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn



dengan barang bukti, bahwa pada tanggal 03 Juni 2022 anak korban Nur Sakira berkenalan dengan terdakwa lalu terus berhubungan dan kemudian memutuskan untuk berpacaran dengan terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB anak korban pulang sekolah dimana sebelumnya anak dan terdakwa sudah berjanji untuk bertemu dan Terdakwa menjemput anak korban pulang sekolah. Dan pada saat anak korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa berkara "kita jalan-jalan dulu yacari makan" selanjutnya anak dan terdakwa menuju Jalan Bilal namun cafe di daerah Billal tutup dan terdakwa mengatakan "kita singgah ke kost bentar ya" anak menjawab "ngapain pulang ajala mamak uda nyarik" dan terdakwa mengatakan "uda bentar aja, kita gak ngapa-ngapain kok, janji" yang mana anak mengiyakan ajakan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membawa anak korban ke kost terdakwa di Jalan Bono, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dan sesampainya di kost terdakwa berkata "bentar ya aku beli nasi dulu" sehingga anak korban menunggu di tempat kost terdakwa kemudian terdakwa datang membawa nasi bungkus lalu anak dan terdakwa makan bersama. Setelah selesai makan tiba-tiba terdakwa langsung memeluk anak sambil mencium pipi anak korban, mencium bibir anak korban dan anak korban mengatakan "awas bang, aku mau pulang" sambil mencoba pergi namun terdakwa menarik tangan anak korban dan terdakwa mengunci kamar kost selanjutnya terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali menciumi bibir anak korban sambil membuka baju batik sekolah anak korban, lalu terdakwa membuka bra / BH yang anak korban gunakan kemudian terdakwa menciumi leher anak korban dan turun menciumi kedua payudara anak korban lalu meremas kedua payudara anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan membuka rok anak korban dan membuka celana dalam anak korban. Setelah batang kemaluannya terdakwa menegang terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya di atas kemaluannya anak korban selama 30 menit kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma nya di atas tempat tidur dan setelah selesai terdakwa mengatakan "pakailah baju adek" lalu setelah anak korban memakai pakainnya terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah;

Halaman 15 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Nomor : 325/VER/OBG/BPDRM/2022 tanggal 02 Desember 2023 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Rushakim Lubis, M. Ked (OG), SpOG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Nur Sakira dan pada hasil pemeriksaan kedapatan:

Alat kelamin : Terdapat robekan pada hymen / selaput dara di arah jam 5 (lima) dan 7 (tujuh) tidak sampai ke dasar dan di arah jam 3 (tiga) dan 9 (sembilan) sampai ke dasar.

Pemeriksaan USG : Ginekologi tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Muhammad Muwafiq Billah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa di bawah ini;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban Nur Sakira.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Muwafiq Billah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah batik warna hijau lengan panjang.
 - o 1 (satu) buah rok panjang warna coklat.
 - o 1 (satu) buah lengging warna coklat.
 - o 1 (satu) buah celana dalam warna putih.
 - o 1 (satu) buah BH warna hitam.*dikembalikan kepada Helen Widya Sari;*
6. Membebani Terdakwa supaya membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, 15 Mei 2023 oleh kami Dr. Fahren, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, SH., MH dan Nurmiati, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference dengan dibantu oleh Veranita Purba, SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Risnawati br.Ginting, SH/Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eti Astuti, SH., MH

Dr. Fahren, SH., MHum

Halaman 17 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmiati, SH

Panitera Pengganti

Veranita Purba, SH., MH

Halaman 18 dari 17 halaman

Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18